



Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Pinjaman Online (Pinjol) Melalui Akun Orang Lain Berdasarkan Perspektif Hukum Positif

R.Anisatul Mukaromah Maudila^{1*}, Rheza Firmansyah²

¹ Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
ranisatulmukaromah@gmail.com, rhezaaff10@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang banyak membawa perubahan / globalisasi pada kemajuan suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan banyak munculnya inovasi alat canggih yang dibuat untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Namun selain membawa dampak positif juga dampak negatif ,dimana manusia hidupnya serba instan, cepat, dan efektif. Hal itu dikarenakan aktivitas manusia banyak bergantung kepada alat canggih yang tersedia. Salah satu inovasi canggih yaitu adanya fintech yang merupakan aplikasi dalam bidang jasa keuangan. Dengan adanya jenis sistem ini dapat memudahkan manusia untuk melakukan pinjam meminjam , penawaran ataupun jual beli tanpa harus terjalin kontak fisik. Tetapi dampak dari pinjam online ini , data pribadi kita mudah untuk dilacak oleh orang lain dan disalahgunakan. Hal itu perlu dipelajari oleh manusia agar tetap waspada dalam melakukan sesuatu. Dalam aturan hukum terkait penyalahgunaan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online ada yang sudah diatur, ada yang belum tergantung dengan bentuk penyalahgunaanya. Oleh karena itu dalam bentuk pertanggungjawaban ini , kita sendiri yang dapat mewaspadaai akan terjadinya hal hal buruk dalam akun pribadi kita

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pinjol, Hukum Positif

Abstract

Technological developments that bring many changes / globalization to the progress of a country. This is evidenced by the emergence of many sophisticated tool innovations made to facilitate all human activities. But in addition to bringing positive impacts, there are also negative impacts, where humans live instantaneously, quickly, and effectively. This is because many human activities depend on the sophisticated tools available. One of the sophisticated innovations is the existence of fintech which is an application in the field of financial services. With this type of system, it can make it easier for humans to borrow, offer or buy and sell without having to establish physical contact. But the impact of this online borrowing, our personal data is easy to be tracked by others and misused. This needs to be learned by humans to remain vigilant in doing something. In the rule of law related to the misuse of other people's accounts to make online loans, some have been regulated, some have not depending on the form of misuse. Therefore, in this form of accountability, we ourselves can be aware of bad things happening in our personal accounts

Keyword : Liability, Offender, Pinjol, Positive Law

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju banyak sekali melahirkan terobosan baru dalam teknologi ,salah satunya dalam jenis aplikasi financial technology atau disebut fintech. Aplikasi ini merupakan terobosan terbaru yang di keluarkan oleh jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang tersedia. Di indonesia telah terdapat jenis-jenis fintech yang beragam dan berkembang diantaranya berupa a.digital Wallets, P2P Payments, Investasi (Equity Crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (Crowdfunding, Microloans, Credits Facilities), Asuransi (Risk Mangement), Lintas-Proses (Big Data Analysis, Predictive Modeling), Infrastruktur (Security). Sejak tahun 2006 fintech pinjaman online ini sudah berkembang di Indonesia baik yang legal maupun illegal. Adanya sistem pinjaman online ini dapat memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan , dimulai dengan terdapatnya penawaran pinjaman dengan menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih mudah untuk dipenuhi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu pinjaman online banyak di gandrungin oleh masyarakat dan semakin hari semakin meningkat. Salah satunya pinjaman online melalui aplikasi shopee yang disebut shopeepaylater. Di Indonesia membagi 2 macam pinjaman online diantaranya :

- 1.Pinjaman Online secara Legal merupakan pinjaman online yang telah terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2.Pinjaman Online secara Illegal merupakan pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)





Terdapat banyak sekali aplikasi atau website pinjaman online yang menyediakan berbagai penawarannya. Namun dengan adanya pinjaman secara online ini bisa juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena banyaknya penipuan, penyalahgunaan akun orang lain, oleh karena itu pengetahuan masyarakat terhadap sistematika pinjaman online harus cermat dan tanggap untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai masyarakat yang awam dikarenakan sudah banyak terjadi kasus dimana yang menjadi ialah orang yang tidak melakukan pinjaman tetapi akunnya digunakan untuk pinjaman oleh orang lain atau orang terdekat, namun untuk hal pertanggungjawaban si peminjam tidak tahu menahu. Hal ini sangat fatal terjadi dikarenakan korban akan menanggung seluruh kerugian yang dilakukan oleh pelaku.

Dari beberapa rangkaian kasus terjadinya penyalahgunaan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online ini adalah keluarga terdekat, teman terdekat yang dilakukan dengan modus meminjam akun sementara ataupun dilakukan secara tidak sengaja. Selain karena hal tersebut, penyalahgunaan akun bisa terjadi pada seseorang yang pernah terjebak menggunakan aplikasi pinjaman online illgela, dimana data data seseorang tersebut telah disimpan atau direkam dalam platformnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah :

a. Bagaimana sistematika pinjaman online menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia ?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang telah melakukan pinjaman online menggunakan akun orang lain ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistematika akan pinjaman online yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Guna memberikan informasi terkait pertanggungjawaban yang harus dilakukan pelaku pinjaman online dengan menggunakan akun orang lain ?

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini untuk menambah informasi dan pengetahuan serta ilmu akan sistematika pinjaman online yang benar dan tepat. Sistematika pinjaman online yang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan pelaku pinjaman online dengan menggunakan akun orang lain. Penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat maupun para praktisi sehingga mampu untuk meminimalkan kejahatan siber tersebut sehingga terbentuklah kehidupan yang aman, tentram dan damai tanpa adanya rasa kecemasan, ketakutan dan ingin mengakhiri hidup.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara penelitian terhadap permasalahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai pertimbangannya. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah studi dokumen dengan cara mengkaji seluruh informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum, penelitian hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum dan pembangunan hukum serta praktik dan melakukan pengunjungan terhadap sumber bacaan, seperti buku-buku, pendapat para ahli, undang-undang, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online atau pinjol banyak memudahkan aktivitas masyarakat dalam segi keuangan , karena dengan adanya sistem layanan ini setiap individu dapat mengakses akun, melakukan transaksi, dan menerima informasi tentang produk dan layanan keuangan tanpa harus adanya komunikasi secara langsung dan dapat dilakukan secara online melalui website maupun aplikasi yang tersedia di handphone. Pinjaman online ini merupakan salah satu pembuktian terkait perkembangan dalam bidang teknologi. Pinjaman online ini di arahkan oleh suatu perusahaan teknologi keuangan atau disebut financial technology (fintech). Sistem ini muncul mengikuti dengan adanya perkembangan zaman , dari mulai gaya hidup masyarakat yang pada saat ini di dominikan dengan penggunaan teknologi informasi. Sepanjang berjalannya waktu semua di dunia akan menjadi lebih praktis apalagi dalam soal transaksi.

Dalam mata hukum untuk melakukan pinjaman online pastinya terdapat subjek atau pelaku . karena dalam praktek pinjaman online ini mengikat diri dari 2 pihak atau lebih (perusahaan pinjaman online dan masyarakat sebagai konsumen), sehingga hubungan hukumnya berlaku ketentuan hukum perjanjian. Dalam hukum perlindungan konsumen hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen diikat dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan hukum perjanjian (syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian dan syarat batal suatu perjanjian) berlaku juga dalam kegiatan bisnis jasa pinjaman online. Kegiatan bisnis jasa pinjaman online merupakan hubungan hukum dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian utang piutang. Terkait dengan perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara terdapat syarat sahnya perjanjian berikutnya ;

1. Kesepakatan diantara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengikat kan dirinya
2. Cakap dalam membuat surat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu





4. Suatu sebab yang halal atau klausa halal

Pelaku jasa pinjam online ini harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian karean dengan mengikuti pasal berarti juga mengikuti aturan hukum yang berlaku di indonesia. Jika hal tersebut dilanggar maka kegiatan usaha dari pinjam meminjam ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum .dengan adanya aturan hukum yang mengikat maka pelaku usaha maupun konsumen tidak akan bisa berbuat semena mena diluar aturan jika hal tersebut terjadi lmaka terdapat pertanggungjawaban atau sanksi yang harus di jalanin oleh pelaku maupun konsumen dalam perihal pinjam meminjam secara online ini. Dalam Pasal 5 Ayat (1) tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib bertanggungjawab akibat kesalahan atau kelalain yang terjadi yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan bayar dan pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Mengenai tanggung jawab oleh pihak penyelenggara berkaitan dengan ketidakmampuan pihak penyelenggara dalam menangani permohonan pengelolaan layanan pinjaman online berbasis teknologi informasi ini kepada pihak kreditur dan debitur.

Selain tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pelaku usaha atau pihak penyelenggara pinjam online ini , juga dibebankan kepada konsumen. Dalam artian dibebankan kepada konsumen ini dikarenakan banyaknya kasus pinjaman online yang dilakukan seorang individu dengan menggunakan akun orang lain yang mengahruskan kewajiban tersebut beralih kepada yang memiliki akun pinjaman online tersebut , sehingga hal tersebut banyak merugikan seseorang yang tidak melakukan apa-apa harus bertanggungjawab akan tindakan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak setiap kesalahan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak ini mengacu pada salah satu pihak. Dikarenakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur adanya hak konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha :

1. Hak kenyamanan, keamanan, dana keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan yang diminati.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat, saran ataupun kritiknya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hakl untuk mendapatkan advokasi atau perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan secara jujur, adil, sopan .
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti kerugian ataupun apabila suatu barang atau jasa diterima tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
9. Hak hak lainnya yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun dalam undang-undang tidak diatur terkait pertanggungjawaban pelaku yang menggunakan akun orang lain untuk melakukan pinjaman online, tetapi sebagai pelaku usaha harus cermat dalam menanganin konsumen yang jujur dan tidak agar hal yang salah tidak terulang lagi dan tidak merugikan orang lain. Dengan cara mencari jejak pelaku, mencari data pelaku yang sebenarnya agar tidak salah dalam penjatuhan sanksi ataupun ganti rugi.

KESIMPULAN

Bagian ini Berdasarkan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan bahwa tidak ada aturan yang untuk perihal pertanggungjawab pelaku yang menggunakan akun orang lain dalam pinjam meminjam tetapi sebagai pelaku usaha sebelum sahnya perjanjian tersebut harus adanya data yang nyata, pelaku usaha juga harus tegas dalam penerimaan konsumen dan tidak semena mena menrima konsumen yang melakukan pinjaman online, dikarenakan jika sudah terjadi maka yang harus bertanggungjawab yaitu pemilik akun. Dalam UUPK pasal 4 telah menjelaskan terkait dengan hak konsumen jadi setiap kesalahan tidak pastinya ditimbulkan dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- ANDRIYANA, Tina. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech*. Diss. Fakultas Hukum.
- Ariyani, Novi Dewi. "Pengalihan Tanggung Jawab Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 236-251.
- Hartati, Ralang. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.2 (2022): 167-185.
- Siahaan, Ade Yuliany, and F. Fitriani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Penyalahgunaan KTP Orang Lain Untuk Pinjaman Online." *Nanggroo: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2.4 (2023).
- Wahyuningsih, Sri, and Sri Husnulwati. "KEKUATAN HUKUM DALAM KASUS PELANGGARAN HUKUM, YANG DILAKUKAN PIHAK PEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PINJAMAN ONLINE)." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 10.2 (2022): 655-664.